

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : KEP - 10/N.3/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA

- Penilaian Mandiri Akuntabilitas : Tim Kinerja Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi tersebut bertugas Tenggara Timur Tahun 2023 melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan : di Kupang Pada tanggal : 20 Mei 2024

PLT KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR,



RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A. JAKSA UTAMA MUDA





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NUSA

TENGGARA TIMUR

NOMOR : KEP - 10/N.3/Cr.3/05/2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SHIRLEY MANUTEDE, S.H., M.A	Ketua
	Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan	
	Tinggi Nusa Tenggara Timur	
2.	YONASIAS IMANUEL ISAK WAANGSIR,	Sekretaris
	S.T., S.H.	
	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada	
	Asisten Pembinaan Kejaksaan Nusa	
	Tenggara Timur	
3.	JHONNY FERDINAND SAUDILA, S.H.	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum pada Asisten	
	Pembinaan Kejaksaan Nusa Tenggara	
	Timur	
4.	MARIA OKTOVIA ISABELA DEGHE	Anggota
	NGEWI, S.H.	
	Kepala Sub Bagian Daskrimti dan	
	Perpustakaan pada Asisten Pembinaan	
	Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	
5.	SAFERIUS DANIEL ALEXANDER	Anggota
	DJENLAU, S.H.	
	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada	
	Asisten Pembinaan Kejaksaan Nusa	
	Tenggara Timur	
6.	ZAKEOS BETTY, S.H	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Asisten	
	Pembinaan Kejaksaan Nusa Tenggara	
	Timur	
7.	YONI ESAU MALLAKA, S.H., M.H.	Anggota
	Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan pada	
	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa	
8.	Tenggara Timur ANAK AGUNG RAKA PUTRA DHARMANA,	Angrete
0.	S.H., M.H.	Anggota
	Kepala Seksi Penerangan Hukum pada	
	Asisten Intelijen Kejaksaan Nusa Tenggara	
	Timur	
9.	HERMAN REKO DETA, S.H.	Anggota
J.	Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan	7 mggota
	Harta Benda pada Asisten Tindak Pidana	
	Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara	
	Timur	
10.	JONATHAN SELENG LIMBONGAN, S.H.,	Anggota
	M.H.	00
	Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan	
	Zat Adiktif Lainnya pada Asisten Tindak	
	Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa	
	Tenggara Timur	
11.	SALESIUS GUNTUR, S.H.	Anggota
	Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten	
	Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi	
	Nusa tenggara Timur	





NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
12.	MOUREST ARYANTO KOLOBANI, S.H., M.H.	Anggota
	Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa,	
	Ekseksui dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Nusa	
	Tenggara Timur	
13.	EIREN MARGARETHA ORANAY, S.H.,	Anggota
	M.H. Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata	
	dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi	
	Nusa Tenggara Timur	
14.	JANUARIUS LEGA BOLITOBI, S.H.	Anggota
	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada	
	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
15.	CHRISMIATY SAY, S.H., M.H.	Anggota
10.	Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten	mssota
	Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa	
	Tenggara Timur	
16.	RIRIN HANDAYANI, S.H., M.H.	Anggota
	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Asisten	
	Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa	
	Tenggara Timur	
17.	MARTINUS TONDU SULUH, S.H., M.Hum.	Anggota
	Pemeriksa Tindak Pidana Umum pada	
	Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa	
18.	Tenggara Timur	Angento
10.	NI MADE TWINNA OKTAVIANI, S.E. Fungsional Auditor Pertama pada Asisten	Anggota
	Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa	
	Tenggara Timur	
19.	ILHAM AJI IMANUGRAHA SAKTI, S.E.	Anggota
	Analis Perencana Sub Bagian Perencanaan	
	pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
	Ivusa itiiggala liillul	

PLT. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR,



RIONO BUDISANTOSO, S.H,. M.A JAKSA UTAMA MUDA



